



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat akan mempengaruhi peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga, sarana dan prasarana kesehatan baik jumlah maupun mutu pelayanannya, dimana untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengaturan yang bertujuan melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Malang lebih dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita dan upaya peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) serta pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*), yang dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat maka diperlukan penyederhanaan regulasi dibidang pelayanan kesehatan yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, dimana Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, b dan c pertimbangan menimbang ini, maka perlu menetapkan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS).

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan di lapangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Puskesmas adalah kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat dan pembinaan peran-serta masyarakat dalam bidang kesehatan, disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu dalam bentuk kegiatan pokok bidang kesehatan kepada masyarakat di wilayah.
8. Kepala Puskesmas adalah Pejabat yang diangkat oleh Bupati dan diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas di wilayahnya.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Puskesmas Pembantu adalah Unit Penunjang dari Puskesmas yang bersifat sederhana dan serbaguna.

11. Puskesmas Keliling adalah kegiatan Puskesmas yang mempunyai tujuan untuk memperluas dan meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas.
12. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut dengan Polindes adalah suatu tempat yang dapat didirikan oleh masyarakat di Desa atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat Desa untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB), pengembangan dari Polindes disebut Poskesdes (Pos Kesehatan Desa).
13. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Spesialis lulusan Pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah.
14. Pelayanan Medik adalah pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis.
15. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Umum atau Dokter Gigi.
16. Pelayanan Medik Spesialistis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis.
17. Pelayanan Kesehatan adalah bagian integral dari pelayanan masyarakat jaringan medik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi upaya promosi (*promotif*), pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*).
18. Kendaraan Puskesmas Keliling adalah sarana transportasi yang digunakan untuk pelayanan kesehatan di luar gedung Puskesmas di wilayah kerjanya, dapat berupa kendaraan roda dua, roda empat maupun sarana transportasi lainnya.
19. Kendaraan *Ambulance* adalah sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut penderita.
20. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, *apparatus*, mesin, *implant* yang tidak mengandung obat yang di gunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh.
21. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka *observasi*, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.

23. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk dilakukan pemeriksaan/diagnosis, pengobatan, imunisasi, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
24. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya lebih dari satu hari.
25. *Visum et repertum* adalah keterangan dokter atau tenaga ahli yang diberikan untuk kepentingan hukum (*Pro Justicia*).
26. Perawatan Pertolongan Persalinan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dalam proses persalinan.
27. Tindakan Medik Ringan adalah tindakan medis yang dapat dilaksanakan di Puskesmas, tidak memerlukan persiapan khusus maupun pembiusan umum/lokal.
28. Tindakan Medik sedang adalah tindakan medis yang dapat dilaksanakan di Puskesmas, tidak memerlukan persiapan khusus dan hanya menggunakan pembiusan lokal.
29. Tindakan Medik berat adalah tindakan medis yang dapat dilaksanakan di Puskesmas yang memerlukan persiapan khusus, dapat menggunakan pembiusan lokal, regional maupun umum.
30. Ruang Khusus adalah ruang perawatan yang memerlukan peralatan dan observasi, atau isolasi khusus.
31. Bangsal adalah ruang perawatan setara kelas III di Rumah Sakit.
32. Non Bangsal adalah ruang perawatan dengan fasilitas tambahan.
33. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Malang.
34. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
35. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
36. Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes.
37. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi dan/atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
38. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah.

39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
44. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
46. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan bertanggungjawab atas pelayanan kesehatan secara prima kepada masyarakat;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Polindes;

- (3) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan di wilayah Daerah berhak atas pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- (2) Atas jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dan/atau badan di wilayah Daerah wajib mematuhi syarat-syarat dan memenuhi ketentuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB IV UPAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dikelompokkan menjadi :
- a. Upaya Pelayanan Kesehatan Wajib;
 - b. Upaya Pelayanan Kesehatan Pengembangan;
- (2) Upaya Pelayanan Kesehatan wajib terdiri dari :
- a. Upaya Promosi Kesehatan;
 - b. Upaya Kesehatan Lingkungan;
 - c. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana;
 - d. Upaya Perbaikan Gizi;
 - e. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
 - f. Upaya Pengobatan;
- (3) Upaya Pelayanan Kesehatan Pengembangan terdiri dari :
- a. Upaya Kesehatan Sekolah;
 - b. Upaya Kesehatan Olah Raga;
 - c. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Upaya Kesehatan Kerja;
 - e. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - f. Upaya Kesehatan Jiwa;
 - g. Upaya Kesehatan Mata;
 - h. Upaya Kesehatan Usia Lanjut;
 - i. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional;

- j. Upaya Kesehatan Daerah Terpencil dan Daerah Sulit Terjangkau;
- k. Upaya Kesehatan sesuai situasi dan kondisi setempat;

Bagian Pertama
Upaya Pelayanan Kesehatan Wajib

Pasal 5

Upaya Pelayanan Kesehatan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib diselenggarakan oleh setiap Puskesmas.

Paragraf 1
Upaya Promosi Kesehatan

Pasal 6

Upaya Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah upaya yang dilakukan secara sistematis yang dilaksanakan lintas sektor bersama dengan individu atau kelompok masyarakat dalam rangka mewujudkan pola hidup bersih dan sehat serta produktif.

Paragraf 2
Upaya Kesehatan Lingkungan

Pasal 7

Upaya Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui penyuluhan, pengawasan dan pemeriksaan serta percontohan mutu kesehatan lingkungan untuk pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan dan pengamanan pestisida dengan dukungan peran serta masyarakat.

Paragraf 3
Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana

Pasal 8

Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kesehatan keluarga diselenggarakan untuk mewujudkan keluarga sehat, kecil bahagia, dan sejahtera;
- b. Kesehatan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi kesehatan suami dan isteri serta anggota keluarga lainnya;

- c. Kesehatan suami dan isteri diutamakan pada upaya pengaturan kelahiran dalam rangka menciptakan keluarga yang sehat dan harmonis;
- d. Kesehatan istri meliputi kesehatan pada masa prakehamilan, kehamilan, persalinan, pasca persalinan dan masa di luar kehamilan dan persalinan;
- e. Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu;
- f. Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan dilakukannya tindakan medis tertentu tersebut yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - 2) pada Puskesmas yang memiliki sarana kamar operasi yang memenuhi syarat yang ditetapkan.
 - 3) mendapat persetujuan suami dan/atau orang tua pasien dengan menandatangani persetujuan tindakan medik (*informed consent*).
- g. Kehamilan diluar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapat keturunan;
- h. Kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal;
- i. Kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada huruf i dilakukan melalui peningkatan kesehatan anak dalam kandungan, masa bayi, masa balita, usia prasekolah dan usia sekolah;
- j. Setiap keluarga melaksanakan dan mengembangkan program Kesehatan Keluarga dalam keluarganya.

Paragraf 4
Upaya Perbaikan Gizi

Pasal 9

Upaya Kesehatan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui upaya penyuluhan gizi masyarakat, Pemeriksaan Kesehatan, Pengobatan, dan Pemulihan Kesehatan, Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita, Penimbangan Balita, Pemberian Makanan Tambahan bagi penderita Gizi Buruk dan Ibu Hamil Kurang Energi Kalori dengan dukungan peran serta masyarakat.

Paragraf 5
Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

Pasal 10

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui pelayanan pengamatan, penyuluhan, pencegahan, penemuan, pengobatan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa penyakit menular dengan dukungan peran serta masyarakat.

Paragraf 6
Upaya Pengobatan

Pasal 11

- (1) Upaya pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf f berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut:
- a. pelayanan Rawat Jalan;
 - b. pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD);
 - c. pelayanan Rawat Inap.
- (2) Upaya pengobatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (2) huruf f berdasarkan jenisnya terdiri dari:
- a. pelayanan Medik ;
 - b. pelayanan Penunjang Medik;
 - c. pelayanan Penunjang Non Medik;
 - d. pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - e. pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
 - f. pelayanan Gigi dan Mulut;
 - g. pelayanan Konsultasi dan Rujukan;
 - h. pelayanan Visum et repertum;
 - i. pelayanan Perawatan Jenazah;
 - j. pelayanan tindakan medik operatif yang mampu dilaksanakan oleh Puskesmas.

Pasal 12

Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) ayat (1) huruf a diberikan terhadap pasien untuk melakukan pemeriksaan/diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan jenis pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.

Pasal 13

Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) ayat (1) huruf b diberikan terhadap pasien yang memerlukan tindakan bersifat darurat/segera, baik tindakan medik maupun penunjang medik di Unit Gawat Darurat (UGD).

Pasal 14

- (1) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) ayat (1) huruf c diberikan kepada pasien untuk dilakukan observasi, perawatan, pemeriksaan/diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau jenis pelayanan kesehatan lainnya dalam waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, dimulai jam 14.00 WIB.

- (2) Kelas perawatan untuk Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. Ruang Khusus;
 - b. Bangsal;
 - c. Non Bangsal.

Pasal 15

Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. pelayanan medik dasar;
- b. pelayanan medik spesialis.

Pasal 16

Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. pemeriksaan Laboratorium;
- b. pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
- c. pemeriksaan Radio Diagnostik;
- d. pemeriksaan lain yang mampu dilaksanakan oleh Puskesmas.

Pasal 17

Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. pelayanan gizi;
- b. pelayanan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- c. pelayanan Incenerator;
- d. pelayanan Ambulance;
- e. pelayanan Penunjang Non Medik lainnya.

Pasal 18

Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. pelayanan kebidanan yang diberikan kepada Ibu dalam proses persalinan, meliputi:
 - 1) Persalinan Normal;
 - 2) Persalinan dengan tindakan (*per vaginam dan operatip*).
- b. pelayanan penyakit kandungan;
- c. pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya yang mampu dilaksanakan Puskesmas.

Pasal 19

Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) ayat (2) huruf e diberikan oleh tenaga medis kepada pasien untuk dilakukan observasi, perawatan, pemeriksaan/diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya guna Rehabilitasi Medik dan Mental.

Pasal 20

Pelayanan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) ayat (2) huruf f dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga paramedis kepada pasien untuk dilakukan observasi, perawatan, pemeriksaan/diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya terhadap gigi dan mulut yang mampu dilaksanakan oleh Puskesmas.

Pasal 21

- (1) Pelayanan Konsultasi dan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) ayat (2) huruf g diberikan oleh tenaga medis kepada pasien untuk dilakukan observasi, perawatan, pemeriksaan/diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya oleh Dokter Spesialis;
- (2) Setiap pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pelayanan rawat jalan *medik spesialistik* yang terdiri dari:
 - a. pemeriksaan *medik spesialistik*;
 - b. tindakan *medik spesialistik*.

Pasal 22

Pelayanan *Visum et Repertum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) ayat (2) huruf h dilakukan oleh tenaga medis dan merupakan pelayanan yang diberikan kepada institusi tertentu untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang.

Pasal 23

Perawatan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) ayat (2) huruf i dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga ahli untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman atau perabuan termasuk perawatan jenazah khusus.

Bagian Kedua

Upaya Pelayanan Kesehatan Pengembangan

Pasal 24

Upaya Kesehatan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan dimasyarakat serta disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas.

Paragraf 1

Upaya Kesehatan Sekolah

Pasal 25

Upaya Kesehatan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diberikan melalui pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, pembinaan teknis medis, alih kelola teknologi dan pembinaan lingkungan sekolah sehat kepada anak sekolah dasar atau sederajat dan anak taman kanak-kanak dengan dukungan peran serta masyarakat.

Paragraf 2

Upaya Kesehatan Olah Raga

Pasal 26

Upaya Kesehatan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diberikan melalui kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum peserta olah raga dan atlet dengan pemeriksaan kesehatan secara berkala, penentuan takaran latihan, pengobatan dengan latihan dan rehabilitasi, pengobatan akibat cedera latihan dan pengawasan kesehatan selama pemusatan latihan dengan dukungan masyarakat peserta olahraga.

Paragraf 3

Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 27

Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diberikan melalui pelayanan keperawatan paripurna ditujukan kepada penderita, keluarga, kelompok khusus dan masyarakat yang mempunyai masalah kesehatan dengan dukungan peran serta masyarakat.

Paragraf 4
Upaya Kesehatan Kerja

Pasal 28

Upaya Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d diberikan melalui pelayanan kesehatan yang meliputi pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan bagi masyarakat pekerja (nelayan, petani, perajin, dan lain-lain), meliputi masalah kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan dengan dukungan peran serta masyarakat.

Paragraf 5
Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut

Pasal 29

Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e diberikan melalui pelayanan pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan gigi kepada individu, keluarga dan masyarakat dengan dukungan peran serta masyarakat.

Paragraf 6
Upaya Kesehatan Jiwa

Pasal 30

Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f diberikan melalui pelayanan pengenalan dini gangguan jiwa (*early detection*), memberikan pertolongan pertama pada gangguan jiwa (*primary treatment*) dan rujukan yang memadai (*adequate referral*) dengan dukungan peran serta masyarakat.

Paragraf 7
Upaya Kesehatan Mata

Pasal 31

Upaya Kesehatan Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g diberikan melalui pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan *diagnostik* kelainan mata, *screening* mata, penanggulangan katarak, glaukoma dan lain-lain dengan dukungan peran serta masyarakat

Paragraf 8
Upaya Kesehatan Usia Lanjut

Pasal 32

Upaya Kesehatan Usia Lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf h diberikan kepada masyarakat usia 55 tahun keatas untuk dilakukan penyuluhan, deteksi, diagnosa dini usia lanjut, diagnosa kelainan usia lanjut, proteksi dan tindakan khusus pada usia lanjut dan pemulihan dengan dukungan peran serta masyarakat.

Paragraf 9
Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional

Pasal 33

Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i diberikan melalui penyuluhan, pembinaan, pengawasan dalam rangka keamanan obat tradisional terhadap masyarakat dengan dukungan peran serta masyarakat.

Paragraf 10
Upaya Kesehatan Daerah Terpencil dan Daerah Sulit Terjangkau

Pasal 34

Upaya Kesehatan Daerah Terpencil dan Daerah Sulit Terjangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf J dilaksanakan melalui penyuluhan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan serta penanggulangan kesehatan terhadap masyarakat pada daerah yang terpencil atau terbelakang, dengan kondisi masyarakat dengan adat yang terpencil, daerah perbatasan, daerah dengan bencana alam, bencana sosial atau daerah dalam keadaan darurat lainnya.

BAB V
PROSEDUR DAN PERSYARATAN
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 35

- (1) Terhadap warga masyarakat yang tidak mampu (miskin) seluruh biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh Pemerintah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan pelayanan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pasien yang tidak mampu yang masuk kuota dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, pembiayaan pelayanan kesehatan ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui program JAMKESMAS;

- b. pasien tidak mampu yang tidak masuk dalam kuota/non kuota yang berdomisili di Daerah, pembiayaan pelayanan kesehatan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Warga masyarakat penderita penyakit menular yang berkaitan dengan KLB dan/atau penyakit yang termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular tidak dikenakan retribusi pelayanan.
- (4) Bagi warga masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh ASKES, Badan atau Perusahaan, pengenaan retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dipungut Retribusi terhadap setiap orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Polindes.
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pendaftaran.

Pasal 38

Subyek Retribusi meliputi orang dan/atau badan yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Polindes.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 39

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan dan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang disediakan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Polindes.

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan secara proporsional.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

BAB X

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 43

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 44

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan jasa dari setiap jenis pelayanan kesehatan.

Pasal 45

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 46

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 47

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 48

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 49

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 50

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan, maka dianggap telah dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 51

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 3 x 24 jam, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 52

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan serta tidak mampu/miskin.

BAB XVII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 54

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 55

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIX
PEMERIKSAAN

Pasal 56

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran dan/atau peringatan tertulis.
- (2) Rincian mekanisme dan ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 58

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

Pasal 59

Petugas maupun Pejabat pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes yang tidak melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan dengan baik dan benar berdasarkan Peraturan Daerah ini maupun ketentuan lainnya, baik dengan sengaja ataupun lalai dapat dikenakan tindakan berupa hukuman administratif maupun pidana secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 61

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 Desember 2008

BUPATI MALANG,

ttd.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 24 Desember 2008

SUJUD PRIBADI

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2008 NOMOR 1/C

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 DI PUSKESMAS KABUPATEN MALANG**

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Rawat Jalan (per kunjungan).	2.500,00	2.500,00	5.000,00
2.	Unit Gawat Darurat (UGD) (per kunjungan).	5.500,00	4.500,00	10.000,00
3.	Perawatan/Rawat Inap (per hari / per kunjungan):			
	a. Ruang Khusus.	25.000,00	35.000,00	60.000,00
	b. Non Bangsal.	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	c. Bangsal.	15.000,00	15.000,00	30.000,00
4.	Perawatan pertolongan persalinan normal oleh:			
	a. Dokter.	150.000,00	200.000,00	350.000,00
	b. Bidan.	100.000,00	150.000,00	250.000,00
5	Perawatan pertolongan persalinan normal diluar jam dinas oleh:			
	a. Dokter.	150.000,00	300.000,00	450.000,00
	b. Bidan.	100.000,00	250.000,00	350.000,00
6	a. Perawatan pertolongan persalinan dengan penyulit oleh Dokter.	225.000,00	400.000,00	625.000,00
	b. Perawatan pertolongan persalinan dengan penyulit oleh Dokter diluar jam dinas.	225.000,00	600.000,00	825.000,00
7	Biaya perawatan bayi (per hari).	8.750,00	8.750,00	17.500,00
8	Tindakan Medik Non Operatif.	10.000,00	10.000,00	20.000,00
9	Tindakan Medik Operatif.			
	a. ringan.	65.000,00	60.000,00	125.000,00
	b. sedang biasa.	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	c. sedang dengan penyulit.	200.000,00	300.000,00	500.000,00
	d. besar biasa.	200.000,00	300.000,00	500.000,00
	e. besar dengan penyulit.	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
10.	Pemeriksaan/pengobatan gigi.	3.000,00	2.000,00	5.000,00
11.	Tindakan Gigi dan Mulut:			
	a. bedah mulut ringan:			
	- ekstraksi gigi sulung (per gigi).	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	- ekstraksi gigi permanen tanpa penyulit (per gigi).	10.000,00	10.000,00	20.000,00

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
1	2	3	4	5
	- ekstraksi gigi permanen dengan penyulit (per gigi)	10.000,00	20.000,00	30.000,00
	- <i>operculectomy</i> .	7.500,00	7.500,00	15.000,00
	- <i>odontectomy</i> ringan/semi erupsi.	15.000,00	25.000,00	40.000,00
	- <i>alveolectomy</i> /kuadran.	15.000,00	25.000,00	40.000,00
	- insisi intra oral.	7.500,00	7.500,00	15.000,00
	- insisi ekstra oral.	12.500,00	12.500,00	25.000,00
	b. konservasi Gigi:			
	- topikal aplikasi/rahang.	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	- tumpatan sementara/ <i>Visite</i> .	2.500,00	2.500,00	5.000,00
	- <i>pulp capping</i> .	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	- tumpatan amalgam.	7.500,00	12.500,00	20.000,00
	- tumpatan ART/ <i>light curing composite</i> .	12.500,00	12.500,00	25.000,00
	- tumpatan <i>light curing composite</i> dengan sinar	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	c. Paket :			
	1. Paket 1 (<i>pulp capping</i> +tumpatan Amalgam)	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	2. Paket 2 (<i>pulp capping</i> +tumpatan ART)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	3. Paket 3 (<i>pulp capping</i> +tumpatan <i>light curing composite</i>)	25.000,00	30.000,00	55.000,00
	d. Perawatan Jaringan Penyangga Gigi:			
	- <i>scalling</i> dengan alat konvensional/ kuadran.	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	- <i>scalling</i> dengan alat <i>ultrasonic scaller</i> /kuadran.	10.000,00	10.000,00	20.000,00
12.	Pelayanan Dokter Spesialis.	5.000,00	10.000,00	15.000,00
13.	Pelayanan KB, tidak termasuk alat kontrasepsi:			
	a. pemasangan <i>implant</i> .	2.500,00	7.500,00	10.000,00
	b. pencabutan <i>implant</i> .	2.500,00	7.500,00	10.000,00
	c. pasang IUD.	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	d. pencabutan IUD.	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	e. kontrol pelayanan KB.	1.250,00	1.250,00	2.500,00
14.	Pemeriksaan Kesehatan Umum/Surat Keterangan Sehat.	2.500,00	2.500,00	5.000,00
15.	Pemeriksaan Laboratorium:			
	a. sederhana.	5.500,00	4.500,00	10.000,00
	b. lengkap.	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	c. khusus.	25.000,00	25.000,00	50.000,00
16.	Pemeriksaan <i>pap smear</i> .	2.500,00	17.500,00	20.000,00
17.	Pemakaian Oksigen per strip.	2.500,00	1.000,00	3.500,00
18.	USG.	25.000,00	20.000,00	45.000,00

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
1	2	3	4	5
19.	Perawatan jenazah:			
	a. perawatan jenazah biasa.	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	b. perawatan jenazah khusus.	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	c. Perawatan jenazah Penderita <i>HIV</i> (dibebankan pada APBD).	0,00	0,00	0,00
20.	Pelayanan <i>Visum et repertum</i> .	15.000,00	15.000,00	30.000,00
21.	<i>Visum</i> untuk perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (dibebankan pada APBD).	0,00	0,00	0,00
22.	Pelayanan pemakaian Mobil Puskesmas Keliling/ <i>ambulance</i> .			
	a. dalam wilayah Kecamatan, untuk 1 (satu) kali pemakaian.	50.000,00	25.000,00	75.000,00
	b. diluar wilayah Kecamatan, tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) kilometer.	35.000,00	15.000,00	50.000,00
23.	Pelayanan pemakaian Mobil Jenazah:			
	a. dalam wilayah Kecamatan, untuk 1 (satu) kali pemakaian.	50.000,00	25.000,00	75.000,00
	b. diluar wilayah Kecamatan, tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) kilometer.	35.000,00	15.000,00	50.000,00

BUPATI MALANG,

ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 24 Desember 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2008 NOMOR 1/C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)**

I PENJELASAN UMUM.

Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama oleh pemerintah, baik dari masyarakat yang kurang mampu maupun masyarakat yang mampu, karena kesadaran masyarakat untuk dapat hidup dengan sehat semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu.

Bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah Daerah lebih dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita dan upaya peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) serta pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat maka dipandang perlu untuk melaksanakan perubahan yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien serta dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaannya.

Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu dilakukan pembaruan yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien serta dapat menggerakkan peran serta masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Tujuan pokok pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah pada dasarnya adalah melaksanakan dan mengembangkan upaya kesehatan dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat dan mengurangi derita sakit serta membina masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam upaya kesehatan dan memberikan pengayoman terhadap upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a s/d j

Cukup jelas

Huruf k

Upaya kesehatan sesuai situasi dan kondisi setempat adalah upaya kesehatan seperti : Kesehatan Wisata, *Visite* Ponet dan IMS.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 36

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 37

- Cukup jelas

Pasal 38

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 39

- Cukup jelas

Pasal 40

- Penggolongan Retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi.

Pasal 41

- Cukup jelas

Pasal 42

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 43

- Cukup Jelas

Pasal 44

- Cukup Jelas

Pasal 45

- Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas